

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Andi Hamzah, A. (2019). *Azas-azas Hukum Pidana. Cet. 1;* Jakarta: Rineka Cipta.

Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermatabat dan Demokrasi.* Setara Press.

Gibbons, Don C., (1992). *Society, Crime and Crime Behavior.* Sixth Edition, Pretince Hall, Inc.

Haryanto, Eko (2014). *Memahami Pembunuhan.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Heatubun, L. H. R., & Irawan, F. (2022). Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol.2, No. 2, Lamintang.

Ishaq, H. (2020). *Hukum Pidana.* Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Kadish, Sanford H (1983). *Encyclopedia of Crime and Justice* (Vol.2), New York/London.

Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Marbun, R. (2015). *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pengantar.* Malang: Setara Press.

Mudzakkir. (2010). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.

Mertokusumo, Sudikno. (1994). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Nursadi, Harsanto. (2008). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Rosyadi, Imron. (2022). *Hukum Pidana*. Revka Prima Media.

Sudika Mangku, D. G., Yuliantini. N. P. R. (2020). *Hukum Pidana Internasional*. Banguntapan, Bantul-Yogyakarta: Genta Publishing.

Syafaat, J. D., & Muchamad Iksan, S. H. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022). Hlm. 1

Sembiring, S., & Sitorus, N. T. (2025). *Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Hukum Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Sumaryanto, A. D., & SH, M. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing.

Sriwidodo, Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Kepel Press.

Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.

Widiarty, W. S. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Artikel dalam Jurnal

Arifia, M. U., & Gultom, B. M. (2023). Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim. *Journal of Syntax Transformation*, 4(1).

Astuti, P. (2025). Analisis Yuridis Putusan No: 59/Pid. B/2021/PN LBH Terkait Unsur Kesengajaan Dalam Pasal 351 Ayat (3) Dan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(03), 1-13.

CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.

Dewi Bunga, N. P. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri). *Vol. 7. No. 1. Tahun 2024 Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 322.

Dewi, E. (2010). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010*, 95.

Hati, A. D. (2019: 138). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2 No. 2 Tahun 2019*, 134-144.

Hermi, H. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(2), 147-160.

Halawa, M., Munawir, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 9-15.

Hindriyani, H., & Heriyanto, H. (2024). Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP:(Studi Putusan No 122/Pid. B/2021/PN. Sit). *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4), 203-210.

Julaiddin, J., & Prayitno, R. (2020). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 33-38.

Kaawoan, G. K. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Administratum, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017*, 125.

Laia, F. &. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Fariaman*. 2(2), 38-40.

Lilik, Y. P. (2015). Tinjauan Yuridis Eusthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 120.

Lusiana, Joice Soraya, M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan Kematian. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 26–32.

Labibah, B. S., & Mahardhika, V. (2025). Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 33/PID. B/2024/PN Bir). *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(03), 1-11.

Maulana, M. R. (2021). Restrukturisasi Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berwawasan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 580-587.

Mangu, D. G. S., Purwendah, E. K., Itasari, E. R., & Nurhayati, B. R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal*, 9, 663.

Mangu, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.

Sabri, M. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan. *Vol 6, No 1 Mei 2021*, 3.

Sanjaya, R. F. (2022). Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid.B/2021/PN/PBM). *Volume 1 Nomor 1 Agustus 2022 Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Page : 1 - 12.

Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.

Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.

Putri, B. W. Y., & Adhari, A. (2024). Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN KPN). *UNES Law Review*, 6(4), 10190-10203.

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Legal protection for women victims of trafficking in Indonesia in an international human rights perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(2), 1397.

Yuliantini, Ni Putu Rai. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *E-Journal Undiksha*, hlm (2).

Artikel dalam Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 26 Januari 2026.

Nova. A. P, Putu I (2025). Tumbang Tingkat Kasasi, MA Vonis Jana Tiga Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan Pemuteran. Singaraja: Koran Buleleng.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Lembaran Negara Tahun 1915 Nomor 732 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.

